PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN ANJONGAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

TIARA AGSYA RAHMASARI
A1011211221

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN ANJONGAN

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh :

TIARA AGSYA RAHMASARI
A1011211221

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN ANJONGAN

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

TIARA AGSYA RAHMASARI
A1011211221

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Alhadiansyah, S.H., M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh:
Dekan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 24 Februari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina / IVa	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP. 197404042006041002	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0588/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 12 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 24 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Tiara Agsya Rahmasari

A1011211221

PERNYATAAN

Dengan ini saya selaku pembimbing skripsi mahasiswa Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura :

Nama : Tiara Agsya Rahmasari

NIM : A1011211221

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan

Setuju/tidak setuju naskah ringkasan penelitian (calon naskah publikasi berkala Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum) yang disusun oleh yang bersangkutan dipublukasi dengan/tanpa mencantumkan nama pembimbing sebagai *co-author* .

Pontianak, Maret 2025



H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.

NIP. 196909251996011001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. karena berkat Rahmat dan limpahan Rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul :

" PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN ANJONGAN "

Penulisan Skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi syarat meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Mengingat bahwa dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima masukan dan saran dari berbagai pihak oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

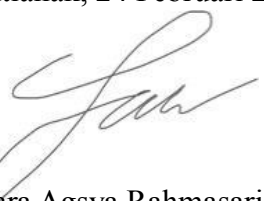
1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H, M.SI, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LLM. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. selaku Dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji I dalam penulisan ini.
7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Dosen penguji II dalam penulisan Skripsi ini.
8. Ibu Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak Dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak Dan Ibu Karyawan / Karyawati, Staf Akademik Dan Tata Usaha Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Ibu Yusti Maisyaroh selaku peternak ayam broiler di Kecamatan Anjongan sebagai narasumber.
12. Bapak Sariyanto selaku Pimpinan PT. Bintang Sejahtera Bersama sebagai narasumber.
13. Orang Tua dan Adik penulis selaku orang yang siap sedia membantu penulis kapan saja.
14. Teman sekaligus sahabat penulis terkhusus, Zhira Mahardika, Amalia Zazkia, Rahma Alya, Reva Dwi Utami, Anshari Mahendra, Sahrul Gunawan, Nadea, Wahyu Putra, Baharul Latif, Reski Monandar, Ridho, Faturrahman, Cinta Ramadhani, Elly Tiani, Dona Hafiza, Egha, Maria Alda yang telah mengisi waktu suka dan duka penulis selama masa perkuliahan.

15. Teman-teman seluruh Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.
17. *Last but not least, I wanna thank to myself for through this so far and do not give up until finish this thesis.*

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, kekeliruan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu baik kritikan dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

Pontianak, 24 Februari 2025



Tiara Agsya Rahmasari
A1011211221

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR LAMPIRAN vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 6

F. Hipotesis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Pengertian Perikatan dan Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Kemitraan 10

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan 21

C. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan 32

D. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Kemitraan 35

BAB III METODE PENELITIAN 38

A. Jenis dan Sifat Penelitian 38

B. Data dan Sumber Data 39

C. Teknik Pengumpulan Data 40

D. Populasi dan Sampel 42
E. Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Hasil Penelitian 45
B. Pembahasan 55
BAB V PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Permintaan Data Skripsi

Lampiran II . Foto Bersama Pihak PT. Bintang Sejahtera Bersama

Lampiran III. Foto Bersama Pihak Peternak

Lampiran IV. Wawancara Penelitian Dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama

Lampiran V. Wawancara Penelitian Dengan Peternak

Lampiran VI. Surat Penelitian dari PT. Bintang Sejahtera Bersama

Lampiran VII. Perjanjian Kerja Sama Kemitraan

ABSTRAK

Perjanjian kemitraan adalah suatu usaha kerja sama berbentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu mendapatkan keuntungan. Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam penelitian ini telah terjadi wanprestasi yaitu peternak menjual ayam kepada pihak lain bukan kepada pihak perusahaan. Hal ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh peternak . Oleh sebab itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian kemitraan sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku dan tindakan-tindakan lain. Penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam sebagai upaya pembuktian hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam usaha kemitraan antara peternak ayam broiler dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama ini, peternak sebagai plasma tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai plasma karena telah melanggar perjanjian kerja sama kemitraan dengan menjual ayam hasil budidaya kepada pihak lain tidak kepada perusahaan, yang mana itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar perjanjian atau yang disebut sebagai wanprestasi. Peternak dengan sengaja menjual ayam hasil budidaya kepada pihak lain tanpa diketahui oleh pihak pertama. Faktor yang menyebabkan peternak melakukan hal tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak diluar dari hasil kemitraan dengan perusahaan, karena biaya operasional yang tinggi untuk membudidayakan ayam broiler dan juga cidera janji peternak dalam menjalankan usaha kemitraan ini. Oleh karena itu peternak mendapat sanksi dari perusahaan. Akibat hukum yang diberikan perusahaan kepada peternak yang melakukan wanprestasi adalah jika peternak merugikan perusahaan maka sanksinya penahanan jaminan berupa hutang yang harus dibayar, perusahaan juga memberikan teguran kepada peternak dengan memberhentikan operasional kandang sementara untuk mentertibkan peternak. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam permasalahan ini adalah dengan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

Jadi Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh peternak dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama di Kecamatan Anjongan ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peternak. Faktor penyebabnya adalah karena biaya operasional kandang yang tinggi, oleh karena itu peternak mendapat sanksi dari perusahaan yaitu pemberhentian sementara operasional kandang.

Kata Kunci : kerjasama kemitraan, wanprestasi, para pihak.

ABSTRACT

A partnership agreement is a collaborative effort in the form of a written agreement made by both parties working together to achieve a common goal, namely making a profit. During the implementation of the partnership agreement in this research, a breach of contract occurred, namely the farmer sold the chickens to another party, not to the company. This is an action that is not in accordance with the partnership cooperation agreement carried out by the breeder. Therefore, the formulation of the problem in this research is to determine the factors that cause the partnership agreement not to be implemented in accordance with the partnership cooperation agreement.

This research uses empirical research methods, namely an approach taken by observing what happens in the field. A qualitative approach is also used to understand the phenomena experienced by research subjects, for example behavior and other actions. This research also uses in-depth interviews as an effort to prove the hypothesis. The results of this research are that in the partnership business between broiler chicken breeders and PT. Bintang Sejahtera Bersama, breeders as plasma do not fulfill their rights and obligations as plasma because they have violated the partnership cooperation agreement by selling cultivated chickens to other parties and not to the company, which is an act that violates the agreement or is called a breach of contract. Breeders deliberately sell cultivated chickens to other parties without the first party knowing. The factors that cause farmers to do this are because they want to get more profits outside of the partnership with the company, because of the high operational costs of cultivating broiler chickens and also the farmers' broken promises in running this partnership business. Therefore, breeders receive sanctions from the company. The legal consequence given by the company to breeders who default is that if the breeder causes harm to the company, the sanction is withholding collateral in the form of a debt that must be paid. The company also gives a warning to the breeder by temporarily stopping the operation of the kennel to discipline the breeder. The resolution effort taken by the parties in this problem is through deliberation to resolve the problem peacefully.

So the conclusion in this research is that in the implementation of the partnership cooperation agreement carried out by the breeder with PT. Bintang Sejahtera Bersama in Anjongan District has experienced a breach of contract by the breeder. The causal factor is because the operational costs of the cage are high, therefore breeders receive sanctions from the company, namely the temporary suspension of cage operations.

Keywords : *partnership cooperation, default, parties.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Bintang Sejahtera Bersama merupakan salah satu mitra grup PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, yang bergerak dalam bidang kemitraan ayam broiler. Sub-sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan peternakan yang bertujuan menyediakan pangan hewani seperti daging, telur dan susu yang bernilai gizi tinggi. Salah satu komoditi ternak yang banyak dikembangkan dalam sub sektor peternakan adalah ayam broiler. Industri ayam broiler merupakan industri perunggasan yang perkembangannya sangat pesat, tertinggi dibandingkan dengan jenis ternak unggas lainnya. Daging ayam broiler memiliki pangsa tertinggi dari produksi daging nasional sekitar 70%.[1]

Data tersebut menggambarkan bahwa masih ada defisit produksi hasil peternakan ayam pedaging di Kalimantan Barat dan artinya masih terdapat potensi serapan produksi peternak ayam pedaging. Namun meskipun seperti itu, ada persaingan yang semakin ketat terutama antara peternak mandiri yang berskala kecil dan masih menggunakan teknik peternakan

[1] Ujang Sehabudin. 2023. *"Mekanisme Kemitraan dan Determinan Pemilihan Pola Kemitraan Usahaternak Ayam Broiler di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat*", Jurnal IPB, Vol 18 No. 1.

yang tradisional dengan peternakan skala besar milik perusahaan-perusahan besar[2].

Salah satu usaha peternak dalam mengatasi hal itu adalah dengan menjalin usaha perjanjian kemitraan dengan perusahaan. Perusahaan menjadi inti dalam menyediakan sarana produksi utama dan menjamin pemasaran hasil produksi peternak. Peternak sebagai plasma berkewajiban menyediakan kandang dan peralatan serta sarana operasional seperti tenaga kerja, sekam, air bersih, pemanas, blower, dan disenfektan.

Pada kemitraan dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama ini, peternak wajib membayar sarana produksi utama melalui kredit sesuai banyaknya ayam yang akan dibudidaya. Pada kerjasama kemitraan antara PT. Bintang Sejahtera Bersama sebagai Pihak Pertama dan Peternak yaitu Yusti Maisyaroh sebagai Pihak Kedua yang beralamatkan di Kecamatan Anjongan. Pihak Kedua harus membayar kredit produksi utama sebesar Rp. 5000,00/ekor DOC. Peternak memiliki kapasitas kandang sebesar 10.000 ekor. Oleh karena itu, peternak membayar kredit sebesar Rp. 50.000.000,00 sebelum membudidayakan ayam broiler. Peternak mendapatkan keuntungan setelah hasil jual ayam kemudian dipotong harga DOC dan Pakan Ternak.

Mekanisme pelaksanaan kemitraan usaha ternak ini diatur dalam dokumen tertulis atau disebut Perjanjian Kerja Sama Kemitraan.

[2] Ign Yerry. 2023. "*Berdaya Bersama: Membangun Komunitas Peternak Ayam Broiler"*, Artikel CU Pancur Kasih.

Perjanjian Kerjasama kemitraan antara peternak dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama di Kecamatan Anjongan ini merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Sehingga perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini memiliki kekuatam hukum yang mengikat sebagaimana undang-undang dimana para pihaknya harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut. Para pihak harus melaksanakan kemitraan sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama kemitraan periode 2024 peternak selaku pihak kedua telah berlaku sengaja tidak memenuhi hak dan kewajibannya kepada PT. Bintang Sejahtera Bersama, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat 2.2 Poin L dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan.

Pasal 2 Ayat 2.2 Poin L " Menjual Ayam hasil budi daya kepada Pihak Pertama menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian "

Adapun hak dan kewajiban antara peternak ayam broiler dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama di Kecamatan Anjongan sesuai dengan pasal tersebut adalah peternak memiliki kewajiban untuk menjual ayam hasil budidaya kepada pihak pertama, sedangkan pihak pertama memiliki kewajiban untuk menyediakan pemasaran ayam melalui bakul-bakul ayam yang mengambil langsung ayam kepada peternak kemudian membayar kepada perusahaan. Namun pada pelaksanaannya kali ini peternak tidak

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Namun peternak menjual ayam kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pertama, yang mana seharusnya pihak kedua harus mencatat dan melaporkan segala jumlah ayam yang dijual dengan didampingi oleh salah satu pihak perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar perjanjian dan dengan ini pihak kedua dianggap sebagai wanprestasi atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga peternak diberikan sanksi oleh PT. Bintang Sejahrtera Bersama.

erusahaan mengetahui adanya wanprestasi karena selisih antara jumlah ayam yang diserahkan dengan keadaan sebenarnya berbeda, terdapat selisih 300 ekor, yang mana 300 ekor ini tidak ada diserahkan pada perusahaan. Perusahaan menganggap insiden ini sebagai wanprestasi yaitu peternak menjual ayam hasil budidaya kepada pihak lain bukan kepada pihak perusahaan. Yang seharusnya ayam hasil budi daya tersebut dijual kepada pihak pertama yaitu perusahaan PT. Bintang Sejahtera Bersama. Oleh karena itu, perusahaan memberikan sanksi kepada peternak atas hal ini.

Perbuatan yang dilakukan peternak menyebabkan perusahaan merasa dirugikan, oleh karena itu perusahaan bertindak untuk mendiskualifikasi mitra selama 2 sampai 3 periode dan memutuskan perjanjian kerja sama kemitraan antara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar peternak

mentaati segala bentuk peraturan dan tidak membuat kerugian pada perusahaan.

Dengan kondisi seperti ini, Penulis menganalisis permasalahan tersebut dengan judul "**PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN ANJONGAN".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah **"FAKTOR APA YANG MENYEBABKAN TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN?"**

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan penulis maka dapat diketahui dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menggali data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian antara peternak ayam broiler dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama telah dilaksanakan.
2. Untuk menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya peternak ayam tidak menjual ayam budi daya kepada perusahaan.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum dari peternak yang tidak menjual ayam hasil budi daya kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan.

4. Untuk mengungkapkan upaya penyelesaian yang dapat dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa dan memberikan solusi terkait perselisihan sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan bagi para pihak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri yaitu Tiara Agsya Rahmasari dengan NIM A1011211221 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Judul penelitian penulis adalah " PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN ANJONGAN ".

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis adalah " faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan", dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris kualitatif. Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan adalah dikarenakan oleh tingginya biaya operasional kandang, peternak ingin mendapatkan untung yang lebih dan cidera janji yang dilakukan oleh peternak.

Setelah dilakukan penelusuran ternyata terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama. Berikut beberapa penelitiam terdahulu dengan tema penelitian yang sama :

1. Penelitian milik Norika Dinda Prasetiani mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2023, dengan judul penelitian "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN AYAM BROILER DENGAN PT. CIOMAS ADISATWA KOTA TEGAL".

   Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah "Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa? ". Pembahasan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara peternak dengan PT. Ciomas Adisatwa. Dalam penelitian ini hasilnya adalah pelaksaan perjanjian kerjasama antara Peternak dengan PT. Ciomas Adisatwa sudah sesuai dengan Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, sebab yang

halal, suatu hal tertentu. Dalam perjanjian kemitraan yang telah disepakati bersama, secara hukum kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang seimbang karena tidak ada unsur paksaan dalam melakukan perjanjian tersebut.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan antara peternak dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama di Kecamatan Anjongan.

2. Penelitian milik Yonna Aprilla Kurniawati mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2019, dengan judul penelitian skripsi "TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN TERNAK ANTARA PT. CEMERLANG UNGGAS LESTARI DENGAN PETERNAK RAKYAT".

   Rumusan masalah dalam penelitian skripsi tersebut adalah "Bagaimana penyelesaian hukum atas permasalahan yang timbul jika terjadi wanprestasi". Dalam kerjasama kemitraan budi daya ayam pedaging ini terdapat beberapa permasalahan yang dilakukan oleh pihak inti maupun plasma. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan disyaratkan yaitu dalam hal pemberian jaminan, plasma wajib memberikan jaminan dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak untuk menjamin pelunasan hutang plasma, tetapi pada hal ini pihak inti melakukan kesalahan dengan tidak menerapkan hukum jaminan yaitu tidak mendaftarkan jaminan yang diberikan dari pihak plasma sehingga tidak ada sertifikat hak tanggungan

maupun sertifikat fidusia. Selanjutnya, permasalahan yang dilakukan oleh peternak adalah adanya wanprestasi karena peternak telah berbuat curang seperti menjual ayam kepada pihak lain, mencampur bibit ayam dari pihak inti dengan pihak lain.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan perjanjian kerjasama kemitraan.

F. Hipotesis

Berdasarkan judul yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengajukan hipotesis berikut yang merupakan dugaan sementara dan harus dibuktikan lagi kebenarannya secara empiris. Berikut hipotesis dalam penelitian ini : **Bahwa Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara Peternak Ayam Broiler Dengan PT. Bintang Sejahtera Bersama Dikarenakan Oleh Biaya Operasional Pemeliharaan Ayam Yang Tinggi, Peternak Ingin Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Dan Cidera Janji Peternak Dalam Menjalankan Kerja Sama Kemitraan.**